



**Analisis Fasilitas dan Pelayanan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia di Bandar Udara Supadio - Pontianak**

*Airport Facilities and Services Analysis for Disabilities and the Elderly Passenger in Supadio Airport - Pontianak*

**Yuke Sri Rizki, Jeni Sartika**

Puslitbang Perhubungan Udara, Jl.Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat 10110

email: litbang\_udara@yahoo.co.id<sup>1)</sup> sartikajeni@gmail.com<sup>2)</sup>

**INFO ARTIKEL**

**Histori Artikel:**

Diterima: 15 Januari 2014

Direvisi: 17 Maret 2014

Disetujui: 18 Maret 2014

**Keywords:**

*facilities, services, disabled, elderly, airport*

**Kata kunci:**

fasilitas, pelayanan,  
penyandang cacat, lanjut usia,  
bandar udara

**ABSTRACT / ABSTRAK**

*Facilities and services for disabled and elderly passengers have to be provided by the airport. This research was conducted to provide an overview of facilities and services for disabled accessibility in the airport. The study took a case study in Supadio Airport-Pontianak. The method used in this research is descriptive qualitative analysis and policy analysis. The results showed Supadio-Pontianak airport has been equipped with facilities for disabled accessibility and elderly in accordance with the requirements in the Minister of Transportation Decree No. 71 Year 1999 on Accessibility For People with Disabilities and Hospitals In Transportation Infrastructures and the Minister of Public Works of the Republic Indonesia Number 468 / Kpts / 1998 on Technical Requirements Accessibility In Public Buildings and the Environment.*

Fasilitas dan pelayanan penyandang cacat dan lanjut usia di bandar udara merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh pengelola bandar udara. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi aksesibilitas penyandang cacat yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara. Penelitian mengambil studi kasus di Bandar Udara Supadio-Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan Bandar udara Supadio-Pontianak telah dilengkapi dengan fasilitas bagi aksesibilitas penyandang cacat dan lanjut usia sesuai dengan yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan.

## PENDAHULUAN

Angkutan udara pada saat ini merupakan transportasi yang cukup populer dan banyak diminati oleh kalangan menengah ke bawah karena selain keunggulannya pada waktu tempuh yang singkat, pada saat ini banyak maskapai penerbangan yang menawarkan harga tiket yang bersaing dengan harga tiket moda lain yaitu transportasi jalan dan kereta api. Angkutan penumpang melalui udara sejak tahun 2000 terus meningkat secara signifikan. Demikian pula pesawat udara, dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya dengan masuknya pesawat-pesawat baru yang dibeli oleh maskapai penerbangan masing-masing.

Sarana angkutan udara adalah pesawat udara yang memerlukan prasarana bandar udara sebagai tempat mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik dan turun penumpang, bongkar muat kargo dan pos serta sebagai tempat perpindahan ke moda transportasi lain (angkutan darat, laut dan kereta api). Oleh karena itu transportasi udara bukan semata-mata memindahkan orang atau barang tetapi merupakan salah satu bentuk bisnis jasa yang ukurannya adalah pelayanan dalam pengertian menyeluruh, salah satu adalah pelayanan terhadap calon penumpang.

Bandar udara memiliki kegiatan antara lain pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Salah satu pelayanan jasa terkait bandar udara adalah pelayanan penumpang dan bagasi.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan bahwa penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa

perlakuan dan fasilitas khusus baik pada saat di terminal sebelum berangkat maupun pada saat penerbangan. Oleh karena itu setiap bandar udara wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan khusus, demikian juga setiap maskapai penerbangan wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan khusus bagi penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun dan orang sakit. Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, salah satu adalah tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memberi kemudahan/aksesibilitas bagi penyandang cacat. Dengan demikian, perusahaan angkutan udara wajib melaksanakan angkutan bagi penumpang berkebutuhan khusus dengan aman, selamat, nyaman dan tertib.

Berdasarkan hal-hal di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai fasilitas dan pelayanan khusus bagi penyandang cacat/lanjut usia yang tersedia di bandar udara maupun yang disediakan oleh pihak maskapai penerbangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah bandar udara dan maskapai penerbangan telah menyediakan fasilitas dan pelayanan khusus bagi penyandang cacat dan lanjut usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Maksud penelitian adalah untuk mengetahui pelayanan dan fasilitas yang tersedia di Bandar udara bagi penyandang cacat dan lanjut usia yang menggunakan pesawat udara. Tujuan penelitian adalah tersusunnya suatu rekomendasi dalam upaya tersedianya fasilitas dan pelayanan bagi penyandang

cacat dan lanjut usia pada saat di terminal di pesawat udara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara bandar udara dan maskapai penerbangan khususnya untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagai calon penumpang yang berada di bandar udara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian /Defenisi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dapat diambil beberapa defeni sebagai berikut.

1. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:
  - a. penyandang cacat fisik;
  - b. penyandang cacat mental;
  - c. penyandang cacat fisik dan mental.
2. Derajat kecatatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
3. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan Fasilitas Bagi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia
5. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya penghidupan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat

dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

### **Fasilitas Bagi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dan salah satu adalah berhak memperoleh aksesibilitas (kemudahan) untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, ditetapkan bahwa setiap bangunan umum yang dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang cacat harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan berdasarkan azas kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian khususnya bagi penyandang cacat.

Jenis bangunan umum yang disebutkan dalam keputusan meliputi, antara lain:

1. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum;
2. bangunan pertokoan, swalayan, dsb;
3. bangunan pelayanan transportasi darat, laut dan udara (bandar udara, terminal, stasiun dan pelabuhan);
4. bangunan pelayanan kesehatan;
5. bangunan keagamaan/peribadatan;
6. bangunan pendidikan;
7. bangunan pertemuan, pertunjukan, hiburan dan olah raga;
8. bangunan restoran;
9. bangunan hunian massal (hotel, apartemen, panti asuhan dan lain-lain);
10. bangunan pabrik;

11. fasilitas umum (taman, kebun binatang, pemakaman dan lain-lain yang sejenis).

Ketentuan dalam keputusan ini yang bersifat wajib bagi bangunan adalah bangunan pelayanan transportasi, semua lantai bangunan yang ada harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas yang dilakukan secara terpadu antara bangunan pokok, tapak bangunan dan lingkungan di luar bangunan.

Ketentuan/persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan pelayanan transportasi/bandar udara adalah:

1. Fasilitas ruang gerak bagi pemakai kruk  
Jangkauan ke samping = 95 cm  
Jangkauan ke depan = 120 cm
2. Fasilitas kursi roda  
Ukuran kursi roda : standar  
Panjang : 110 cm  
Lebar : 75 cm  
Tinggi : 90 s.d. 100 cm  
Pengguna kursi roda harus dapat bergerak bebas dalam ruangan, dapat berputar, dapat membuka pintu dengan mudah. Jumlah kursi roda yang tersedia disesuaikan dengan kepadatan penumpang di masing-masing bangunan pelayanan transportasi.
3. Fasilitas jalur pemandu  
Jalur pemandu adalah jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.
4. Fasilitas tempat parkir mobil untuk penumpang berkebutuhan khusus  
Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda yang dihubungkan dengan ramp (jalur jalan yang disesuaikan dengan kelandaian

tertentu) dan fasilitas lainnya. Jumlah tempat parkir khusus bagi penumpang cacat adalah setiap kelipatan 25 tempat parkir, tersedia 1 (satu) tempat bagi penyandang cacat.

5. Fasilitas lift  
Untuk bangunan lebih dari 5 (lima) lantai tersedia 1 (satu) buah lift yang dapat digunakan oleh penyandang cacat dengan mudah dan terhubung ke ruangan-ruangan lain.
6. Fasilitas wastafel  
Wastafel berfungsi sebagai tempat cuci tangan, cuci muka, gosok gigi. Bagi penyandang cacat wastafel harus dipasang sedemikian rupa sehingga tinggi permukaan dan lebar depan dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda.
7. Fasilitas cermin  
Ketinggian cermin harus diperhitungkan bagi pengguna kursi roda.
8. Fasilitas kamar kecil  
Kamar kecil berfungsi untuk buang hajat kecil maupun besar bagi penyandang cacat. Letak kloset disesuaikan sedemikian rupa sehingga memudahkan melakukan aktifitas bagi penyandang cacat.
9. Fasilitas telepon  
Telepon umum bagi penyandang cacat disarankan untuk menggunakan tombol tekan dengan gerak yang cukup luas di depan telepon. Ketinggian letak telepon harus sesuai dengan jangkauan gagang telepon (120 s.d. 150 cm). Bagi tunanetra sebaiknya disediakan petunjuk telepon dengan huruf braille dan talking sign (isyarat suara) yang terpasang di dekat telepon. Bilik telepon dapat dilengkapi dengan kursi.

#### 10. Fasilitas perabot

Peletakan *furniture* harus menyisakan ruang gerak yang cukup bagi penyandang cacat. Sebagian dari *furniture* dalam bangunan harus dapat digunakan oleh penyandang cacat.

#### 11. Fasilitas *Counter* Penyandang Cacat

Tinggi *counter* untuk penyandang cacat adalah 85 cm, disesuaikan dengan pengguna kursi roda.

#### 12. Fasilitas Rambu

Rambu merupakan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, petunjuk bagi penyandang cacat.

Penggunaan rambu dibutuhkan untuk:

- Arah/tujuan jalur
- Kamar kecil/toilet
- Telepon umum
- Parkir khusus
- Nama fasilitas/tempat

#### 13. Fasilitas *Ramp*

*Ramp* adalah jalur sirkulasi dengan kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

### Fasilitas Bagi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia di Bandar Udara

Untuk memenuhi hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan penyandang cacat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (saat ini menjadi Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan) maka dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Bandar Udara dan Prasarana Perhubungan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, disebutkan bahwa fasilitas dan

pelayanan khusus yang diperlukan dan memenuhi syarat bagi penumpang penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana angkutan udara.

#### Sarana angkutan udara

1. Fasilitas kemudahan naik dan turun dari dan ke pesawat udara.
2. Menyediakan tempat untuk kursi roda di dalam pesawat udara atau tempat yang memberi kemudahan bila dibutuhkan.
3. Sarana bantu untuk pengangkutan yang harus dalam posisi tidur.
4. Memberikan prioritas tambahan tempat duduk.
5. Memberikan prioritas utama dalam pelayanan di pesawat udara.
6. Menyediakan personil yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat dan orang sakit.
7. Tersedia buku petunjuk mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan yang dimengerti oleh penyandang cacat dan orang sakit.
8. Tersedia informasi berupa tanda khusus, bunyi, gambar dan huruf braille pada tempat yang diperlukan.

#### Prasarana Angkutan udara

1. Kemudahan bagi pengguna kursi roda dan alat bantu lainnya untuk memanfaatkan berbagai fasilitas di bandar udara.
2. Tersedia parkir kendaraan penyandang cacat dan orang sakit yang memudahkan akses ke terminal penumpang.
3. Tersedia ruang tunggu khusus yang memudahkan akses ke pesawat udara dan dilengkapi fasilitas telepon dan peturasan.
4. Tersedia lift khusus di terminal penumpang.

5. Tersedia jalan khusus untuk keberangkatan dan kedatangan bila tidak menggunakan garbarata.
6. Tersedia peralatan pendengaran dan penglihatan bagi penyandang cacat yang membutuhkan.
7. Tersedia informasi berupa tanda-tanda khusus, bunyi, gambar dan huruf *braille* pada tempat-tempat khusus.

Penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana angkutan udara dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan.

## **METODOLOGI**

### **Kebutuhan Data**

Kebutuhan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer, yaitu hasil wawancara pada lokasi survei.
2. Data Sekunder
  - a. Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
  - b. Fasilitas yang disediakan bagi penyandang cacat di Bandar udara.
  - c. Petugas/SDM yang melayani penumpang berkebutuhan khusus/penyandang cacat di Bandar udara.
  - d. Data/informasi penyandang cacat yang menggunakan fasilitas di Bandar udara.
  - e. Hambatan/kendala pelaksanaan penyandang cacat di Bandar udara.

### **Metode Pengumpulan Data**

Kebutuhan dalam menganalisa dan mengevaluasi atas pokok permasalahan dalam penelitian, maka perlu pengumpulan data sebagai berikut.

1. Pengumpulan data primer meliputi wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi langsung. Data primer didapat melalui responden maskapai penerbangan nasional, penyelenggara bandara dan penyandang cacat/lanjut usia di bandar udara.
2. Pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan yang bersumber pada literatur dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan, peraturan-peraturan serta studi penelitian sejenis yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **Metode Analisis Data**

Seluruh data yang diperoleh di lapangan baik data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Data dan informasi yang ada berbentuk teks, persepsi, kebijakan, pengamatan dan sebagainya. Metode kualitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kebijakan untuk mengetahui seberapa jauh suatu kebijakan telah diimplementasikan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menunjang penelitian ini, telah dilakukan survei lapangan dan pengamatan langsung dengan lokasi penelitian Bandar Udara Supadio-Pontianak. Kuesioner ditujukan kepada penyelenggara bandar udara, maskapai penerbangan, dan penyandang cacat/lanjut usia.

Dari pengamatan langsung dan wawancara di bandar udara dapat diuraikan fasilitas penyandang cacat dan lanjut usia yang tersedia di Bandar Udara Supadio-Pontianak, sebagai berikut.

- a. Ruang peturasan/toilet khusus bagi penyandang cacat dengan luas 5,15 m (panjang 3 m dan lebar 1,7 m). Dalam

ruang peturasan tersedia fasilitas antara lain: wastafel, closet duduk dan wastafel khusus untuk buang air kecil pria. Semua fasilitas tersebut memenuhi ketentuan ukuran untuk penyandang cacat. Toilet khusus penumpang yang berkebutuhan khusus/lanjut usia di Bandara Supadio – Balikpapan dapat di lihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Toilet untuk Penumpang Berkebutuhan Khusus

- b. Lift khusus bagi penyandang cacat / lanjut usia yang telah di disain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ruang ibu menyusui dan anak balita terdapat di Lantai 2 ruang khusus keberangkatan. Luas ruangan 9,3 m (panjang 3,1 m dan lebar 3 m). Fasilitas yang tersedia yaitu tempat tidur untuk meletakkan bayi (desain khusus), wastafel dan sofa untuk istirahat. Ruang dilengkapi AC. Ruang menyusui dan anak-anak di bawah 12 tahun yang ada di Bandara Supadio – Pontianak dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Ruang Menyusui dan Anak-anak di bawah 12 thn

- d. Kursi roda
  - Penyelenggara Bandar udara tidak menyediakan kursi roda karena kursi roda merupakan fasilitas yang disediakan oleh masing-masing maskapai penerbangan, sebagai berikut.
  - 1) PT. Garuda Indonesia: 4 set kursi roda.
  - 2) PT. Sriwijaya Air: 3 set kursi roda.
  - 3) PT. Lion Air: 3 set kursi roda.
  - 4) PT. KalStar: 2 set kursi roda.
  - 5) PT. Trigana Air : 2 set kursi roda.

Dari hasil pengamatan yang diperoleh dari lokasi survei fasilitas kursi roda yang disediakan maskapai di Bandar Udara Supadio-Pontianak dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Kursi Roda yang Disediakan oleh Maskapai

e. Fasilitas Kesehatan

Bandara Supadio menyediakan fasilitas kesehatan bagi penumpang yang memerlukan pertolongan darurat atau sakit berupa poliklinik Pelabuhan Udara yang dibuka setiap hari sesuai jam operasi Bandar udara, tanpa dipungut biaya.

**Pelayanan yang Disediakan oleh Petugas di Bandar Udara bagi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia**

Dalam pengamatan petugas survei, di terminal keberangkatan tersedia 2 (dua) petugas yang selalu tersedia untuk membantu apabila ada penumpang yang memerlukan bantuan khusus (penyandang cacat/lanjut usia) yang tidak membawa escort/pengantar).

Petugas tersebut merupakan karyawan di bawah Penyelenggara Bandara PT. Angkasa Pura II.

Setelah penumpang melakukan *check in*, maka pelayanan bagi penumpang berkebutuhan khusus diserahkan kepada petugas maskapai penerbangan masing-masing, seperti berikut.

1. PT. Garuda Indonesia menyediakan 4 (empat) personel.
2. PT. Lion Air menyediakan 4 (empat) personel.
3. PT. Sriwijaya Air menyediakan 2 (dua) personel.
4. PT. KalStar menyediakan 2 (dua) personel.

Setiap personel telah dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai penanganan dan komunikasi dengan penumpang berkebutuhan khusus.

Untuk golongan penumpang yang tidak membawa pendamping khusus, maka personel khusus yang bertugas melayani penumpang tersebut, akan mendampingi mulai dari mengantar/mengarahkan untuk melakukan pemeriksaan penumpang, melakukan *check in*, dan selanjutnya masuk ke ruang tunggu khusus bila disediakan pihak Bandar udara.

Selanjutnya pada saat *boarding*, petugas maskapai penerbangan yang berjaga di ruang tunggu telah siap menangani dan menolong penumpang *disable* sampai duduk di dalam pesawat udara. Beberapa kegiatan pelayanan dari personel/petugas yang disediakan pihak maskapai penerbangan, antara lain:

1. Mendorong kursi roda.
2. Memapah/membimbing penumpang (Lanjut usia, orang sakit, balita).
3. Menggendong pada saat menaiki pesawat apabila tidak menggunakan garbarata.

4. Berkomunikasi, memberikan informasi, mengarahkan, dan sebagainya.
5. Mengantar ke poliklinik apabila ada penumpang yang membutuhkan bantuan dokter.
6. Mendampingi penumpang *disable* pada saat kedatangan sampai yang bersangkutan menemui penjemputnya.

Dari hasil wawancara terhadap penyandang cacat dan lanjut usia serta ibu menyusui/anak di bawah umur 12 tahun didapatkan informasi sebagai berikut.

#### **Penumpang penyandang cacat dengan menggunakan kursi roda**

Pada umumnya mereka mengharapkan dukungan dan sikap positif penyelenggara bandar udara dan maskapai penerbangan dalam upaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan bagi penyandang cacat, baik yang cacat fisik, cacat mental, tuna wicara, tuna rungu, tuna netra dan lain-lain. Golongan ini mengharapkan agar pihak bandara membuat jalur pemandu di dalam terminal, jalur ini berguna untuk memandu penyandang cacat dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

Selain kebutuhan di atas, penyandang cacat mengharapkan ada area parkir khusus yang letaknya dekat terminal, demikian juga perlu disediakan loket *check in* khusus dengan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi penyandang cacat.

#### **Penumpang lanjut usia identik dengan orang sakit.**

Pelayanannya di samakan sesuai dengan kebutuhan. Dari wawancara yang dilakukan mereka cukup puas dengan perhatian dari petugas yang menangani. Pelayanan yang diberikan oleh petugas antara lain menyediakan dan mendorong kursi roda, membantu melakukan *check in* sampai petugas maskapai penerbangan tiba untuk selanjutnya dibawa ke ruang tunggu menunggu saat *boarding*.

#### **Ibu Menyusui dan Anak-anak di bawah 12 tahun.**

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lokasi, untuk ibu menyusui dan anak-anak disediakan satu ruang khusus untuk menyusui dan istirahat, yang dilengkapi dengan peralatan/*furniture* yang diperlukan. Mereka mengharapkan disediakan bantal juga selimut untuk anak balita yang perlu istirahat/tidur sejenak menunggu keberangkatan pesawat.

Dari data-data yang didapatkan dapat dibahas hal-hal sebagai berikut. Sebagai salah satu bandar udara internasional di Indonesia, bandar udara Supadio wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia baik penumpang yang akan berangkat maupun yang baru tiba di bandar udara. Dari kondisi eksisting yang ditemui pada saat dilakukan pengamatan di lapangan, ternyata masih terdapat kesenjangan apabila dibandingkan dengan ketentuan aksesibilitas yang direkomendasikan tersedia di bandar udara.

**Tabel 1.** Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat/Lanjut Usia Perbandingan antara Ketentuan yang Berlaku dengan Kondisi Eksisting di Bandar Udara Supadio-Pontianak

No	Ketentuan yang Direkomendasikan tersedia di Bandara	Kondisi Eksisting
1	Area parkir kendaraan khusus bagi penyandang cacat	Masih bercampur dengan area parkir penumpang biasa
2	Ruang tunggu khusus	Masih menggunakan ruang tunggu penumpang biasa
3	Toilet khusus	Ada
4	Lift khusus	Ada
5	Ramp	Belum ada
6	Wastafel	Ada
7	Telepon umum khusus penyandang cacat	Ada
8	Loket <i>check in</i>	Belum ada
9	Kursi roda	Ada

Sumber: Hasil pengolahan data

Beberapa fasilitas untuk aksesibilitas penyandang cacat dan lanjut usia yang belum tersedia di prasarana angkutan udara/Bandara Supadio-Pontianak adalah:

1. Area parkir kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Kapasitas area parkir ini adalah kapasitas area parkir umum dibagi dengan 25 (dua puluh lima). Berbeda pada area parkir untuk umum, tempat parkir yang aksesibel harus dilengkapi dengan fasilitas *ramp*, jalur pedestrian dan rambu penyandang cacat yang mempermudah dan membedakan dengan fasilitas serupa untuk umum.

2. Penyediaan ruang tunggu khusus.

Ruang tunggu khusus bagi penyandang cacat harus dilengkapi dengan segenap *furniture* yang dapat digunakan / sesuai ketentuan bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Jumlah tempat duduk yang aksesibel disediakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peletakan barang/perabot harus menyisakan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup.

3. Toilet

Toilet adalah suatu ruangan yang digunakan orang untuk membersihkan diri, buang hajat besar maupun hajat kecil. Di dalam toilet biasanya terdiri atas wastafel, *shower*, kloset dan urinoir. Toilet khusus bagi penyandang cacat harus memperhatikan:

- a. Ukuran/sirkulasi masuk dan keluar kursi roda;
- b. Dipasang pegangan;
- c. Tinggi kloset harus sesuai dengan penumpang *diffable*;
- d. Ukuran kran dan tombol-tombol mudah dijangkau.

4. Wastafel

Wastafel merupakan fasilitas cuci tangan, cuci muka dan gosok gigi. Wastafel harus dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda. Wastafel sebaiknya dipasang dan diletakkan pada ruangan yang memungkinkan kursi roda bergerak dengan leluasa. Demikian pula di bawah wastafel memiliki ruang gerak sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki. Apabila akan dipasang cermin maka ketinggian cermin harus disesuaikan bagi pengguna kursi roda.

#### 5. Pancuran/*Shower*

Pancuran/*Shower* merupakan fasilitas untuk mandi yang bisa digunakan khususnya untuk pengguna kursi roda. Bilik pancuran dilengkapi dengan tempat duduk yang memudahkan pengguna kursi roda memindahkan badannya. Dalam bilik harus dipasang pegangan rambat (*hand rail*) untuk bertumpu. Sebaiknya bilik dilengkapi dengan tombol alarm yang mudah dijangkau pada keadaan darurat. Pintu bilik pancuran sebaiknya menggunakan pintu geser. Untuk menjaga keamanan pengguna maka dinding bilik harus bebas dari benda runcing yang dapat melukai.

#### 6. Kloset dan *Urinoir*

Kloset merupakan fasilitas buang air kecil dan buang air besar, bisa untuk pria dan wanita. *Urinoir* merupakan fasilitas buang air kecil khusus untuk pria. Kedua fasilitas tersebut harus didesain dan dirancang khusus untuk dimanfaatkan penumpang *diffable*, meliputi ketinggian, jangkauan kenop, kemudahan untuk bergerak. Untuk kaca disesuaikan pemasangannya pada tempat dan ketinggian yang tepat.

#### 7. Lift Khusus

Lift khusus merupakan alat mekanis listrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan, baik yang digunakan khusus untuk orang maupun barang. Bangunan pelayanan umum minimal memiliki minimal 5 (lima) lantai harus memiliki 1 (satu) lift yang aksesibel pada jalur yang aksesibel dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Perletakan tombol dan layar tampilan harus mudah terlihat dan terjangkau baik yang berada di luar lift maupun yang

berada di dalam lift. Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan huruf *Braille*. Lift juga dipasang dengan indikator suara yang menunjukkan posisi lift.

#### 8. Telepon umum khusus

Telepon merupakan alat komunikasi yang disediakan untuk semua orang. Bangunan atau fasilitas umum wajib menyediakan telepon yang aksesibilitas sesuai dengan ketentuan / standar yang berlaku. Di bandar udara Supadio Pontianak sudah terpasang telepon umum bagi penyandang cacat, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa ketentuan yang belum terpenuhi adalah:

- a. Lantai tempat telepon umum berada adalah lantai yang belum aksesibel, sehingga penyandang cacat mengalami kesulitan untuk mencapai tempat tersebut.
- b. Untuk pengguna yang tunarungu belum dipasang alat control volume suara yang mudah dijangkau atau disediakan telepon teks.
- c. Untuk tunanetra belum tersedia petunjuk telepon dalam huruf *Braille* yang dilengkapi isyarat suara.

#### 9. Loker/*Counter Check in*

Bandar udara Supadio belum memiliki loket *check in* yang aksesibel bagi penyandang cacat idealnyasebagai bandar udara kelas internasional yang menjadi tujuan dan tempat berangkat penumpang harus memiliki loket *check in* khusus untuk penumpang *diffable*. Loker *check in* ini dirancang khusus baik ukuran dan detailnya sesuai dengan ketentuan standar. Tinggi *counter* untuk penyandang cacat pada

umumnya 85 cm. Desain dibuat sesuai kebutuhan pengguna *diffable*, kenyamanan dan kebebasan gerak harus diutamakan dalam menggunakan *counter*.

#### 10. Kursi Roda

Kursi roda merupakan alat bantu berjalan bagi orang yang mempunyai kendala pada kedua kakinya atau orang yang menderita sakit dan tidak mampu berjalan. Terdapat perbedaan antara kursi roda ukuran standar dengan kursi roda Rumah Sakit. Kursi roda ukuran standar biasanya lebih kecil, fasilitasnya lebih banyak pada kebutuhan untuk dikendarai, sedangkan kursi roda yang digunakan Rumah Sakit berukuran lebih besar dan dipasang fasilitas untuk orang sakit, misalnya tiang untuk menggantung peralatan infuse dan sebagainya. Jumlah kursi roda yang tersedia di bandar udara Supadio sudah cukup memadai 14 (empat belas) kursi roda dari 5 (lima) maskapai.

#### KESIMPULAN

Bandar udara Supadio-Pontianak telah dilengkapi dengan fasilitas bagi aksesibilitas penyandang cacat dan lanjut usia sesuai dengan yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan.

Beberapa fasilitas yang belum ada dan akan disediakan secara bertahap sesuai perkembangan bandar udara adalah area parkir kendaraan khusus bagi penyandang

cacat, ruang tunggu khusus bagi penyandang cacat, loket *check in* khusus bagi penyandang cacat, *ramp* (jalur sirkulasi dengan kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga), toilet perlu penambahan *shower* dan *urinoir* dan telepon khusus perlu ditambahkan dengan fasilitas telepon bagi tunarungu.

Pelayanan yang diberikan/ disediakan oleh petugas yang disediakan oleh pengelola bandar udara dan maskapai penerbangan telah cukup baik dilihat dari kualitas dan kuantitas SDM (Sumber Daya Manusia).

#### DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perhubungan, (2012), Udara Statistik Angkutan, Jakarta.

Hanny, H. (2012). Problematika Atlet Penyandang Cacat.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 310 Tahun 1992 perihal Perencanaan Sarana Bangunan Umum Dan Prasarana Umum PEMDA Khusus Ibukota Jakarta Maupun Swasta Dalam Rangka Memberikan Kemudahan Bagi Penyandang Cacat.

Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 1981 tentang Ketentuan Penyediaan Sarana/Perlengkapan Bagi Penderita Cacat Pada Bangunan, Fasilitas Umum, Pusat Pertokoan/Perkantoran dan Perumahan Flat.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 468/KPTS/1998 tanggal 1

Desember 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit Pada Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Laporan Hasil seminar Persatuan Penyandang Cacat Indonesia, (1999).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Angkutan Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Standarisasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Direktorat Jenderal REMSOS, Kemensos RI.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

